

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <Prkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tanggal lahir 19 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum yang beralamat di Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2022, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tanggal lahir 12 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum yang beralamat di Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2022, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prkr>/Pdt.G/2021/PA.Cmi.

tanggal 2 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Kota Cimahi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mutah berupa uang sebesar Rp Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Kuasa Pemohon hadir di persidangan diluar hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 8 Maret 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prkr>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 18 Maret 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Maret 2022;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prkr>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 25 Maret 2022 dan Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA <Prkr>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. Tanggal 2 Maret2022;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar idah dan Mut'ah masing-masing:
 - Nafkah iddah. yang dimana nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak sebesar Rp 15.000.000 (lima belasjuta rupiah) perbulan selama 3 bulan, maka diperoleh hasil sejumlah Rp 45.000.000 (Empat puluh lima Juta Rupiah);
 - Uang Mut'ah sebesar Rp 500.000/per bulan, karena Termohon telah berumah tangga dengan melayani pemohon selama 11 tahun. Jadi, mut'ah yang harus dibayar oleh mantan suami sebesar Rp 500.000 x 132 bulan = Rp66.000.000, maka hasil yang diperoleh dari perhitungan ialah Rp 66.000.000,00. (enam puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya anak-anak yang masih dibawah umur atas nama anak Pertama dan anak Kedua sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per anak setiap bulan, jadi total kedua anak adalah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya kehidupan sehari-hari, pendidikan, kesehatan yang disesuaikan dengan kenaikan inflasi 10 % untuk setiap tahunnya;
- 5 . Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Jika:
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*)

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 April 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prkr>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 08 April 2022 dan Kontra Memori

Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 11 April 2022;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding menyatakan pada pokoknya keberatan atas dalil-dalil Pemanding dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Pemohon;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Termohon atau menyatakan Permohonan Banding dari Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. <Prkr>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 02 Maret 2022 M;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 06 April 2022 dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prkr>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 19 April 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 06 April 2022 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prkr>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 20 April 2022;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Mei 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat pengantar Nomor: W10-A/1341/HK.05/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan dalam masa tenggat waktu dan dengan tata cara cara menurut peraturan

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon dan Terbanding adalah pihak Pemohon dalam perkara Tingkat Pertama, sehingga para pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon, Jawaban Termohon, replik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi

Nomor <Prkr>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 2 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 H. Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam permohonannya dan maksud dan tujuan banding Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan berakibat terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu kedua pihak tidak pernah lagi untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar karena dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* telah pula mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula dirasakan hidup rukun damai dan telah berhubungan badan (*bakda dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, adapun alasan-alasan permohonan *a quo* sebagai berikut:

- 1.1. Antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat persilihan dan pertengkaran terus menerus;
- 1.2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih faham dan berbeda pendapat, seperti dalam hal masalah keuangan, Termohon

seringkali meminjam uang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga hal kecilpun seringkali berujung kepada pertengkaran, hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran;

- 1.3. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang berjalan dengan baik, sudah tidak ada perhatian satu dengan yang lainnya sehingga lebih banyak salah faham dan terus-menerus terjadi pertengkaran;
- 1.4. Sejak satu tahun yang lalu antara Pemanding dengan Terbanding mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Juni 2021 terjadi pertengkaran hebat yang akibatnya antara Pemanding dan Terbanding pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai talak Terbanding tersebut, Pemanding dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa membantah dalil Terbanding, permohonan cerai talak dari Terbanding mengada-ada dan tidak benar, dan jika terdapat ada kesalahan dalam rumah tangga Pemanding akan meminta maaf dan akan berusaha mempertahankan, memperbaiki rumah tangga dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut agar anak-anak mempunyai orang tua yang utuh karena anak-anak masih butuh bimbingan dan imam keluarga. Oleh sebab itu permohonan cerai dari suami yang seperti ini sepatutnya ditolak atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang sedemikian rupa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi sampai pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain dan Terbanding tetap ingin menceraikan Pemanding, dengan demikian kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan

tidak bisa didamaikan lagi, maka rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*) karena keutuhan rumah tangga tersebut yang seharusnya dilandasi adanya ikatan lahir batin yang kuat tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding demikian juga dengan keterangan saksi-saksi dari Terbanding yang memperkuat tidak rukun dan telah pisah rumah antara Pembanding dengan Terbanding, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang pada pokoknya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan *syiqoq* dan percekocokan ex Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Cimahi diperoleh fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak, demikian juga Majelis Hakim dan Mediator telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup rukun sebagai suami istri ternyata tidak berhasil sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cimahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding terdapat fakta persidangan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal, fakta tersebut merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran untuk memenuhi salah satu maksud alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan indikator terwujud alasan perceraian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2014 sebagai berikut:

- Saling mendiamkan;
- Tidak ada komunikasi;
- Telah pisah tempat kediaman;
- Tidak harmonis;
- Pisah tempat tidur;
- Sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Pembanding dan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dengan Terbanding saling mendiamkan, telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan pengakuan Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding, karena Pembanding agar anak-anak mempunyai orang tua yang utuh dan masih membutuhkan

Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran mut'ah dan nafkah iddah yang ditetapkan dalam amar putusan nomor 3 yang menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- b. Nafkah selama masa iddah, 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah) tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49:

فَتَّعَوْهُنَّ وَسَرَحَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa *mut'ah* itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, apalagi istri dalam keadaan hamil 4 bulan, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding, sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaily pakar Hukum Islam dalam *Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu Juz VII* halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini menyatakan:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن
البيونة كبرى

"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam suami yang menceraikan isterinya juga wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar putusan mengenai nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut belum tepat dan kurang adil, karena belum memenuhi kelayakan dan kepatutan kebutuhan hidup minimal seorang yang hidup di kota apalagi Pembanding dalam keadaan tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan serta mengurus 2 (dua) orang anak yang masih kecil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dipandang layak mendapat nafkah selama masa iddah sesuai dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam *Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

"*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*";

Menimbang, bahwa gugatan masalah *nafkah iddah* adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi pasca perceraian dan mut'ah dan nafkah yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Terbanding harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentang mut'ah dan nafkah Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran nafkah selama masa iddah (termasuk di dalamnya kiswah dan maskan) selama masa iddah (3 bulan) adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dinilai layak dan patut diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, sehingga jumlah seluruhnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang besaran *mut'ah* berdasarkan lama perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding yaitu selama 11 tahun, sehingga menetapkan *mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat karena Pemanding tidak mempunyai penghasilan dan tidak bekerja serta tetap mengharapkan rukun dalam rumah tangga serta mengurus dan mendidik anak-anak yang masih kecil yang seharusnya diberi perhatian penuh dan dimanjakan malah akan dijatui talak oleh suaminya. Kendatipun demikian ia masih tetap sabar mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran *mut'ah* ini dengan mengambil alih pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwal Al Shakhshiyah* halaman 334 menjadi pendapat sendiri yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة
“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridlo atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran *mut'ah* yang wajib diberikan

oleh Pemohon kepada Termohon dengan mengambil alih dan berpedoman kepada pendapat Abu Zahrah tersebut di atas serta memperhatikan pula Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu sama dengan 1 (satu) tahun nafkah iddah yaitu 12 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yakni sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) diberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus menjawab keberatan-keberatan Pembanding dan Terbanding yang tidak harus dipertimbangkan satu persatu sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam Memori Banding dan segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan pertimbangan tersebut pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <Prkr>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 2 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriah patut dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prkr>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 2 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Riki Zakaria bin Agus Ernawan) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding);
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah):
yang harus diserahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Cimahi;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa 24 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 10 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.